



BUPATI PAKPAK BHARAT

Kepada Yth,
Pelaku Usaha/Penanggung Jawab
Industri Pariwisata
se-Kabupaten Pakpak Bharat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443-1/0711/DISPAR/III/2020

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA

TEMPAT-TEMPAT HIBURAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN INFEKSI KORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 360/2854/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) diminta kepada Saudara/i untuk :

1. Menghentikan aktivitas usahanya untuk sementara waktu sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Melakukan isolasi mandiri bagi pemilik tempat hiburan dan karyawannya serta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

DR. H. ASREN NASUTION, MA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Peninggal.